



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggara kearsipan di tingkat provinsi merupakan tanggung jawab Gubernur sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa untuk mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Prinsip, Khaidah, Standar kearsipan dan Peraturan Perundang undangan perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan suatu pedoman pengawasan kearsipan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

18

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;
6. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip pada Pemerintah Provinsi;
7. Pencipta arsip tingkat Provinsi adalah Badan Usaha Milik Daerah, organisasi kemasyarakatan berskala Provinsi, Organisasi Politik berskala Provinsi, dan Perusahaan Swasta berskala Provinsi;
8. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab di Bidang Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan;
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
11. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
16. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, khaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
17. Audit kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efesiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.
18. Audit kearsipan eksternal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip tingkat Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
19. Audit kearsipan internal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Daerah Internal atas penyelenggaraan kearsipan dilingkungan perangkat daerah pencipta arsip tingkat Provinsi.
20. Objek pengawasan adalah pencipta arsip/lembaga kearsipan yang diawasi.
21. Tim Pengawas Kearsipan Daerah adalah tim pengawas kearsipan yang dibentuk oleh Gubernur dengan tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan pencipta arsip tingkat Provinsi.
22. Tim Pengawas Kearsipan Internal adalah Tim Pengawas Kearsipan Daerah yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah Provinsi.
23. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPKT adalah rencana kegiatan pengawasan kearsipan untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

24. Laporan Audit Kearsipan Eksternal yang selanjutnya disingkat LAKE adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah.
25. Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKI adalah laporan yang disusun oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan hasil audit internal yang dilaksanakan di lingkungannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan di daerah.

Pasal 3

Tujuannya adalah untuk dapat mendorong pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan agar dapat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Prinsip, Khaidah, dan Standar Kearsipan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi :

Pengawasan atas penyelenggaraan dan pengolahan Arsip Dinamis pada SKPD dan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
 - a. audit Kearsipan Dinamis;
 - b. monitoring dan Evaluasi;

- c. penilaian Kinerja Penyelenggara; dan
 - d. koordinasi penyediaan fasilitas Sarana Kearsipan.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Statis di Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
- a. audit Kearsipan Statis;
 - b. monitoring dan Evaluasi;
 - c. penilaian Kinerja Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
 - d. koordinasi penyediaan fasilitas Sarana pengelolaan Arsip Statis.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh LKD dengan Inspektorat Daerah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi :
- a. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggara kearsipan; dan
 - b. Pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.
- (2) Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh LKD.

BAB IV TIM PENGAWAS KEARSIPAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan Kearsipan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tim Pengawas Kearsipan Eksternal; dan
 - b. Tim Pengawas Kearsipan Internal.
- (3) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan.
- (4) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.

Bagian Kesatu
Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal
Pasal 8

Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Kearsipan pada Pencipta Arsip Provinsi, Pencipta Arsip Kabupaten/Kota dan LKD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua Tim;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
- (3) Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala LKD Provinsi;
- (4) Ketua Tim dijabat oleh Pejabat Struktural serendah-rendahnya Eselon III yang membidangi urusan Kearsipan atau Arsiparis Madya;
- (5) Sekretaris Tim dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV yang membidangi urusan Kearsipan atau Arsiparis Madya;
- (6) Anggota berjumlah paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis dan 1 (satu) orang pejabat fungsional auditor atau pejabat dibidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu.

Bagian Kedua
Tim Pengawas Kearsipan Internal
Pasal 10

- (1) Tim Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3)Tim Pengawas

Yg

- (3) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungannya.

Pasal 11

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala LKD;
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijabat oleh:
 - a. Kepala Bidang/Seksi yang menyelenggarakan urusan Kearsipan;
 - b. Kepala Unit Kearsipan; atau
 - c. Pejabat Fungsional Arsiparis serendah-rendahnya Arsiparis Madya.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d paling kurang 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Auditor/Pejabat dibidang Pengawasan atau Pejabat Fungsional tertentu.

Pasal 12

Dalam hal belum terpenuhinya keanggotaan Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) Keanggotaan Tim dapat berasal dari Pejabat Fungsional Arsiparis atau Pejabat Fungsional Auditor atau Pejabat dibidang Pengawasan di luar pencipta Arsip atau Daerah yang telah mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan.

BAB V

JENIS DAN ASPEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Jenis pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan Kearsipan Eksternal; dan
 - b. Pengawasan Kearsipan Internal.

- (2) Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap beberapa aspek penilaian.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki:
 - a. Integritas;
 - b. Obyektifitas;
 - c. Kompetensi; dan
 - d. Kemampuan menjaga kerahasiaan.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jujur, teliti, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, mampu bekerjasama yang sehat, menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi dalam pelaksanaan audit.
- (5) Obyektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan menolak suatu pemberian dari obyek pengawasan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.
- (7) Kemampuan menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mampu dengan hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan kearsipan dan tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi.

Bagian Kedua

Pengawasan Kearsipan Eksternal

Pasal 14

Pengawasan kearsipan eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh LKD terhadap pencipta arsip tingkat Provinsi dan pencipta arsip Kabupaten/Kota dan LKD Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Pengawasan Kearsipan Internal

Pasal 15

- (1) Pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh LKD terhadap SKPD Provinsi.
- (2) Aspek pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - b. SDM Kearsipan;
 - c. Prasarana dan sarana.

Pasal 16

- (1) Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh pencipta arsip yang memiliki unit kearsipan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Penciptaan arsip;
 - b. Pemberkasan dan penataan arsip aktif;
 - c. Program arsip vital;
 - d. Pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
 - e. Pengolahan arsip Inaktif;
 - f. Pemeliharaan arsip Inaktif.
- (2) Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh pencipta arsip yang memiliki unit kearsipan berjenjang meliputi:
 - a. Penciptaan arsip;
 - b. Pemberkasan dan penataan arsip aktif;
 - c. Program arsip vital;
 - d. Pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
 - e. Pengolahan arsip Inaktif;
 - f. Pemeliharaan arsip Inaktif;
 - g. Layanan dan akses arsip dinamis;
 - h. Pemindehan arsip Inaktif.

Pasal 17

Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh LKD meliputi:

- a. Penciptaan arsip;
- b. Pemberkasan dan penataan arsip aktif;

c. Program arsip vital

4

- c. Program arsip vital;
- d. Pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
- e. Pengolahan arsip Inaktif;
- f. Pemeliharaan arsip Inaktif;
- g. Layanan dan akses arsip dinamis;
- h. Penyusutan arsip meliputi:
 - 1) Pemandangan arsip Inaktif yang mempunyai retensi di atas 10 tahun;
 - 2) Pemusnahan arsip Inaktif yang mempunyai retensi di bawah 10 tahun;
 - 3) Penyerahan arsip Statis ke Lembaga kearsipan.

Pasal 18

Aspek pengawasan SDM kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Arsiparis, meliputi:
 - 1) Kedudukan hukum dan kewenangan;
 - 2) Kompetensi; dan
 - 3) Peningkatan dan Pembinaan karier.
- b. Pengelola Arsip meliputi Kompetensi.

Pasal 19

- (1) Aspek pengawasan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gedung;
 - b. Ruangan; dan
 - c. Peralatan.
- (2) Aspek pengawasan prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pengawasan internal oleh Lembaga Kearsipan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pengawasan kearsipan dilaksanakan melalui tahapan kegiatan dan prosedur sebagai berikut:

- a. Perencanaan program

- a. Perencanaan program pengawasan kearsipan;
- b. Audit kearsipan;
- c. Penilaian hasil pengawasan kearsipan; dan
- d. Monitoring hasil pengawasan kearsipan.

Bagian Kedua

Perencanaan Program Pengawasan Kearsipan

Pasal 21

- (1) Perencanaan pengawasan kearsipan di daerah disusun oleh LKD dengan melibatkan pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PKPKT.
- (3) PKPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jadwal waktu pengawasan;
 - b. objek pengawasan;
 - c. prioritas;
 - d. anggaran;
 - e. jenis dan metode pengawasan; dan
 - f. langkah kerja.
- (4) LKD memberitahukan perencanaan program pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada objek pengawasan.
- (5) Pemberitahuan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal audit.

Bagian Ketiga

Audit Kearsipan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Audit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan menggunakan instrument audit kearsipan.
- (2) Instrumen Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian formulir audit kearsipan, wawancara dan verifikasi lapangan.
- (3) Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Audit kearsipan eksternal; dan
 - b. Audit kearsipan internal.

48

- (4) Audit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrument audit yang ditetapkan kepala LKD.
- (5) Audit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan verifikasi lapangan dan wawancara.

Paragraf 2

Audit Kearsipan Eksternal

Pasal 23

- (1) Audit kearsipan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh LKD.
- (2) Hasil pelaksanaan audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam LAKE.
- (3) LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi:
 - a. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
 - b. Uraian hasil pengawasan kearsipan; dan
 - c. Kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 24

- (1) Tim Pengawas Kearsipan Eksternal menyampaikan LAKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada Kepala LKD.
- (2) Dalam hal pengawasan kearsipan eksternal pada pencipta arsip tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, LKD menyampaikan LAKE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan pencipta arsip dengan tembusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pengawasan kearsipan eksternal pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, LKD menyampaikan LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (4) LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober setiap tahunnya.
- (5) Pimpinan pencipta arsip tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Bupati/Walikota selaku objek pengawasan wajib menindak lanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKE.

Paragraf 3

Audit Kearsipan Internal

Pasal 25

- (1) Audit kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Internal bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan jadwal pengawasan;
 - b. melakukan audit kearsipan, wawancara, dan verifikasi lapangan;
 - c. menghimpun data/bukti-bukti audit;
 - d. melakukan rekapitulasi hasil audit;
 - e. menganalisis hasil audit;
 - f. melakukan penilaian hasil audit.
 - g. menyusun laporan hasil audit; dan
 - h. memonitoring hasil pengawasan.
- (3) Hasil pelaksanaan audit kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam LAKI.
- (4) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi:
 - a. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
 - b. Uraian hasil pengawasan kearsipan; dan
 - c. Kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.
- (5) Sistematika LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Kepala LKD.

Pasal 26

- (1) LAKI disampaikan oleh LKD kepada Gubernur.
- (2) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya.
- (4) Kepala SKPD dan pencipta arsip selaku objek pengawasan wajib menindak lanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKI.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan

Pasal 27

- (1) Tim Pengawas Kearsipan Eksternal dan tim Pengawas Kearsipan Internal memberikan penilaian hasil pengawasan kearsipan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f atas hasil pengawasan kearsipan yang dituangkan dalam LAKE dan LAKI.

- (2) Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) berkategori sangat baik;
 - b. Nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) berkategori baik;
 - c. Nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) berkategori cukup;
 - d. Nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) berkategori kurang; dan
 - e. Nilai 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) berkategori buruk.

Pasal 28

- (1) LKD mengumumkan Penilaian hasil pengawasan kearsipan.
- (2) Pengumuman penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam website LKD dan Media Cetak.

Bagian Kelima

Monitoring Hasil Pengawasan Kearsipan

Pasal 29

Gubernur melaksanakan Monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4).

BAB VII

PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan, LKD dapat merekomendasikan penerapan sanksi kepada Gubernur terhadap objek pengawasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam hal rekomendasi yang mengandung unsur pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Kearsipan.

JK

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. I. I. KETUT PUSPA ADNYANA MTP	ASISTEN III	
2	LA ONGKESHA MSI	KADIS PER PUSTAKAAN ARSD	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH.MH	KARO. HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 3-4-2017

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 3-4-2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR ..

fg